

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Analisa Laporan Keuangan

Untuk dapat memperoleh gambaran tentang perkembangan financial koperasi perlu dilakukan analisa terhadap data keuangan koperasi yang bersangkutan, khususnya laporan keuangan, yaitu neraca, laporan rugi laba dan laporan Sisa Hasil Usahanya. Analisis laporan keuangan dapat menguraikan informasi menjadi lebih detail, atau mempelajari hubungan-hubungan dan tendensi (trend) untuk menentukan posisi keuangan dan hasil-hasil operasi serta perkembangan perusahaan koperasi yang bersangkutan.

B. Pengertian Laporan Keuangan

Laporan keuangan yang disusun berdasarkan prinsip-prinsip akuntansi adalah salah satu sumber informasi yang dipergunakan untuk melakukan analisis dan keputusan keuangan. Menurut Munawir (2001 : 2), laporan keuangan adalah : “Laporan keuangan yang pada dasarnya adalah hasil dari proses akuntansi yang dapat digunakan sebagai alat untuk berkomunikasi antara data keuangan atau aktivitas perusahaan tersebut”.

Menurut Bambang Riyanto (2001 : 261) laporan keuangan adalah

“Laporan financial memberikan iktisar keadaan financial suatu perusahaan, dimana neraca mencerminkan nilai aktiva, hutang dan modal sendiri pada suatu saat tertentu, dan laporan rugi laba mencerminkan hasil-hasil yang dicapai selama satu periode tertentu biasanya meliputi periode satu tahun.”

Pada umumnya laporan keuangan itu terdiri dari Neraca, Perhitungan Rugi Laba, serta Laporan Perubahan Modal, di mana Neraca menunjukkan / menggambarkan jumlah aktiva, hutang dan modal dari suatu perusahaan pada tanggal tertentu, sedangkan Laporan Rugi Laba memperlihatkan hasil-hasil yang telah dicapai oleh perusahaan serta biaya yang terjadi selama periode tertentu, dan Laporan Perubahan Modal menunjukkan sumber dan penggunaan atau alasan-alasan yang menyebabkan perubahan modal perusahaan.

C. Arti Penting Laporan Keuangan

Menurut Munawir (2001 : 3) “ Laporan keuangan sangat penting artinya bagi manajemen sebagai alat pertanggung jawaban kepada para pemilik perusahaan atas kepercayaan yang telah diberikan kepadanya”. Jadi melalui laporan keuangan akan dapat dinilai kemampuan koperasi untuk memenuhi kewajiban jangka panjang, jangka pendek, struktur modal koperasi, distribusi dari aktivitya, keefektifan dalam penggunaan aktiva, hasil-hasil usaha atau pendapatan yang telah dicapai, beban tetap yang harus dibayar dan hal-hal lainnya. Laporan keuangan pada dasarnya adalah hasil dari proses akuntansi yang

dapat digunakan sebagai alat untuk berkomunikasi antara data keuangan atau aktivitas suatu perusahaan dengan pihak-pihak yang berkepentingan dengan data atau aktivitas perusahaan tersebut.

D. Bentuk – Bentuk Laporan Keuangan

Bentuk-bentuk Laporan keuangan yang biasanya disajikan oleh suatu perusahaan adalah berupa neraca dan laporan perhitungan rugi laba.

1. Neraca

Menurut Munawir (2001 : 13), menyatakan bahwa neraca adalah :
“Laporan yang sistematis tentang aktiva, hutang serta modal dari suatu perusahaan pada suatu saat tertentu”. Jadi tujuan Neraca adalah untuk menunjukkan posisi keuangan suatu perusahaan pada suatu tanggal tertentu. Neraca juga sering disebut dengan *Balance Sheet*.

a. Bentuk atau Susunan Neraca

Pada prinsipnya bentuk atau susunan neraca dari suatu perusahaan, koperasi maupun non koperasi hingga saat ini masih belum terdapat keseragaman. Hal ini tergantung pada tujuan yang hendak dicapai oleh masing-masing perusahaan tersebut. Secara garis besar aktiva terdiri dari :

1) Aktiva Lancar

Adalah aktiva yang secara normal dapat ditransformasikan menjadi kas dalam jangka waktu satu tahun, atau sebelum berakhirnya siklus produksi.

Aktiva lancar meliputi :

- Kas
- Bank
- Uang muka pada pihak lain
- Piutang
- Persediaan Barang dagangan

2) Aktiva tetap

Adalah aktiva yang dipergunakan oleh perusahaan-perusahaan yang memiliki kegunaan melebihi satu masa pembukuan. Aktiva tetap terdiri dari :

- Tanah
- Bangunan
- Peralatan-peralatan produksi
- Kendaraan, dll

3) Aktiva lain-lain

Adalah semua aktiva yang tidak termasuk ke dalam golongan kedua aktiva tersebut di atas. Aktiva lain-lain terdiri dari :

- Aktiva tak berwujud
- Biaya-biaya yang ditangguhkan
- Aktiva yang diragukan
- Investasi dalam bentuk saham atau obligasi

Sedangkan Pasiva terdiri dari :

1) Hutang Lancar

Adalah semua hutang dan kewajiban lainnya yang harus dilunasi dalam jangka waktu perputaran usahanya yang normal atau hutang-hutang yang dilunasi dengan aktiva lancar, terdiri dari :

- Hutang dagang
- Kredit modal kerja
- Uang muka dari pihak lain

2) Hutang Tidak Lancar

Adalah semua hutang dan kewajiban yang harus dibayar dalam jangka waktu lebih dari satu tahun. Terdiri dari :

- Hutang jangka panjang
- Kredit investasi
- Hutang obligasi
- Hipotek
- Hutang-hutang jangka panjang lainnya

3) Pasiva Lain-lain

Adalah pasiva yang disediakan untuk menampung pos yang bersifat netral, seperti hutang barang konsinyasi dan jenisnya.

4) Modal Sendiri

Adalah semua dana yang merupakan modal yang kelak akan turut menerima laba dan menanggung rugi dalam kegiatan usaha koperasi.

Seperti ;

- Simpanan pokok anggota
- Simpanan wajib anggota
- Modal donasi (hibah)
- SHU yang belum dibagikan
- Cadangan koperasi

Yang dimaksud cadangan adalah bagian dari SHU yang disisihkan, baik untuk maksud tertentu maupun sebagai bantalan jika koperasi sedang menghadapi kesulitan keuangan dalam operasinya, terdiri dari :

- a. Cadangan terbuka
- b. Cadangan rahasia
- c. Cadangan diam

Bentuk neraca yang umum digunakan adalah sebagai berikut :

- (1) Bentuk Skontro, dimana semua aktiva tercantum sebelah kiri atau debit dan hutang serta modal tercantum sebelah kanan atau kredit

- (2) Bentuk vertikal, dimana bentuk ini semua aktiva tampak dibagian atas yang selanjutnya diikuti dengan hutang jangka pendek, hutang jangka panjang serta modal.
- (3) Bentuk neraca yang disesuaikan dengan kedudukan atau posisi keuangan perusahaan, bentuk ini bertujuan agar kedudukan atau posisi keuangan yang dikehendaki tampak dengan jelas.

2. Laporan Rugi laba

“ Laporan rugi laba merupakan suatu laporan yang sistematis tentang penghasilan, biaya, rugi laba yang diperoleh oleh suatu perusahaan selama periode tertentu” Menurut Munawir, (2001 : 26).

a. Prinsip-Prinsip Laporan Rugi Laba

- 1) Bagian yang pertama menunjukkan penghasilan yang diperoleh dari usaha pokok perusahaan diikuti dengan harga pokok dari barang / service yang dijual, sehingga diperoleh laba kotor.
- 2) Bagian kedua menunjukkan biaya-biaya operasional yang terdiri dari Biaya Penjualan dan Biaya Administrasi / Umum.
- 3) Bagian ketiga menunjukkan hasil-hasil yang diperoleh di luar operasi pokok perusahaan, yang diikuti dengan biaya-biaya yang terjadi di luar usaha pokok perusahaan.

- 4) Bagian keempat menunjukkan laba atau rugi yang insidental sehingga akhirnya diperoleh laba bersih sebelum pajak pendapatan.

b. Bentuk Laporan Rugi Laba

Bentuk dari laporan rugi laba yang biasa digunakan adalah sebagai berikut :

- 1) Bentuk Singel Step, yaitu dengan menggabungkan semua penghasilan menjadi satu kelompok, sehingga untuk menghitung rugi laba bersih hanya memerlukan satu langkah yaitu mengurangi total biaya terhadap total penghasilan.
- 2) Bentuk Multiple Step, dalam bentuk ini dilakukan pengelompokan yang lebih teliti sesuai dengan prinsip yang digunakan secara umum.

E. Rasio Finansial / Keuangan

1. Rasio Likuiditas

Rasio likuiditas adalah rasio yang mengukur kemampuan perusahaan di dalam memenuhi kewajiban jangka pendek. Rasio ini membandingkan aktiva lancar dengan kewajiban lancar untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Semakin tinggi rasio likuiditas perusahaan berarti semakin besar kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban finansial jangka pendek, yang terdiri dari :

a. Rasio Lancar / *Current Ratio*

Rasio yang mengukur kemampuan suatu perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya dengan aktiva lancarnya (*current assets*). *Current ratio* dihitung dengan cara membagi aktiva lancar dengan kewajiban lancar. Rasio lancar (*current assets*) adalah rasio likuiditas yang paling sering digunakan. Semakin tinggi rasio lancar (*current assets*) berarti semakin besar kemampuan perusahaan untuk membayar tagihannya.

b. Rasio Uji Cepat / *Quick Ratio*

Rasio ini berfungsi sebagai pelengkap terhadap rasio lancar dalam menganalisa likuiditas. Rasio ini sama dengan rasio lancar kecuali tidak dimasukkannya persediaan. Hal ini dikarenakan persediaan merupakan aktiva lancar yang kurang likuid. Rasio uji cepat benar-benar mengukur kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka pendek melalui aktiva yang benar-benar likuid.

2. Rasio Profitabilitas

Rasio profitabilitas adalah rasio yang mengukur tentang sejauh mana kemampuan perusahaan untuk memperoleh keuntungan dalam kaitannya dengan setiap penjualan yang dilakukan, yang terdiri dari :

a. *Marjin Laba Bersih / Net Profit Margin (NPM)*

Marjin laba bersih berfungsi untuk mengukur tingkat kembalian keuntungan bersih terhadap penjualan bersihnya. Marjin ini menunjukkan penghasilan bersih perusahaan per rupiah atas penjualan. Marjin laba bersih dihitung dengan cara membagi laba bersih setelah pajak dengan penjualan bersih.

b. *Pengembalian Aktiva / Return On Assets (ROA)*

Pengembalian Aktiva (ROA) digunakan untuk mengukur efektivitas perusahaan di dalam menghasilkan keuntungan dengan memanfaatkan aktiva yang dimilikinya. Rasio ini merupakan rasio yang terpenting diantara rasio profitabilitas yang ada. ROA kadang-kadang disebut juga ROI (*Return On Investment*). Pengembalian aktiva dihitung dengan cara membagi laba bersih setelah pajak dengan total aktiva.

3. *Rasio Solvabilitas*

Adalah rasio yang digunakan untuk mengukur sampai seberapa jauh proporsi penggunaan hutang dalam membiayai perusahaan. Perusahaan yang tidak mempunyai solvabilitas berarti menggunakan modal sendiri 100%, yang terdiri dari :

a. *Rasio Hutang terhadap Ekuitas / Debt to Equity Ratio*

Rasio yang digunakan untuk mengukur tingkat penggunaan hutang (leverage) terhadap modal sendiri yang dimiliki perusahaan. Rasio hutang

terhadap ekuitas (*debt to equity ratio*) dihitung dengan cara membagi total hutang dengan modal sendiri. Semakin rendah rasio hutang terhadap ekuitas (*debt to equity ratio*) berarti semakin tinggi tingkat pendanaan perusahaan yang disediakan oleh modal sendiri dan semakin besar batas pengaman pemberi pinjaman / kreditur jika terjadi penyusutan nilai aktiva atau kerugian. Pemberi pinjaman / kreditur umumnya menginginkan rasio ini semakin rendah.

b. Rasio Hutang terhadap Total Aktiva / *Debt Ratio*

Rasio yang digunakan untuk mengukur tingkat penggunaan hutang (*leverage*) terhadap *total assets* yang dimiliki perusahaan. Rasio hutang terhadap total aktiva (*debt ratio*) dihitung dengan cara membagi total hutang dengan total aktiva. Semakin tinggi rasio hutang terhadap total aktiva (*debt ratio*), semakin besar resiko keuangan. Semakin rendah resiko ini semakin rendah resiko keuangan.

F. Pengertian Koperasi

1. Pengertian Koperasi

Secara harafiah kata “koperasi” berasal dari kata *Cooperation* (latin), yang dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai bekerja bersama atau bekerja sama atau kerja sama. Koperasi yang kita maksudkan di sini dalam kaitannya dengan demokrasi ekonomi, adalah koperasi sebagai organisasi atau lembaga ekonomi modern yang mempunyai tujuan, mempunyai sistim pengelolaan,

mempunyai tertib organisasi (rules and regulations) bahkan mempunyai asas dan sendi-sendi dasar.

Pengertian Koperasi menurut UU No. 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian disebutkan :

“Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang - seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas –asas kekeluargaan.”

2. Landasan – Landasan Koperasi

a. Landasan Idiil

Landasan Idiil dari koperasi adalah Pancasila

b. Landasan Struktural dan Landasan Gerak

Landasan Struktural dan Landasan Gerak terdapat pada Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi ; “Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan.”

c. Landasan Mental

Landasan Mental koperasi adalah kesetiakawanan dan kesadaran berpribadi. Kedua sikap ini harus terdapat dalam koperasi, sebagai dua kekuatan yang bersifat dorong-mendorong, saling menghidupkan dan awas-mengawasi.

3. Asas Koperasi

Koperasi mempunyai asas kekeluargaan dan kegotongroyongan.

4. Sendi – Sendi Koperasi

- a. Sifat keanggotaannya sukarela dan terbuka untuk setiap warga negara Indonesia.
- b. Rapat anggota merupakan kekuasaan yang tertinggi sebagai pencerminan demokrasi dalam koperasi.
- c. Pembagian sisa hasil usaha diatur menurut jasa masing-masing anggota.
- d. Adanya pembatasan bunga atas modal.
- e. Mengembangkan kesejahteraan anggota khususnya dan masyarakat pada umumnya.
- f. Usaha dan ketatalaksanaannya bersifat terbuka.
- g. Swadaya, swakerta dan swasembada sebagai pencerminan dari prinsip dasar yaitu percaya pada diri sendiri.

5. Fungsi Koperasi

- a. Alat perjuangan ekonomi untuk mempertinggi kesejahteraan rakyat.
- b. Alat pendemokrasian nasional.
- c. Sebagai salah satu urat nadi perekonomian bangsa Indonesia.

- d. Alat pembinaan insan masyarakat untuk memperkokoh kedudukan ekonomi bangsa Indonesia serta bersatu dalam mengatur tata-laksana perekonomian rakyat.

6. Tujuan Koperasi

Koperasi bertujuan untuk :

- a. mengembangkan kesejahteraan anggota pada khususnya dan kemajuan lingkungan kerja pada umumnya dalam rangka menggalang terlaksananya masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
- b. Menghimpun, mengarahkan, memupuk dana dan menciptakan sumber pembiayaan serta sebagai wahana investasi.
- c. Mengembangkan sikap menghemat dan penggunaan uang secara bijaksana dan berencana dari anggotanya.

7. Peran Koperasi

Koperasi berperan :

- a. Secara aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan masyarakat.
- b. Memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional dengan koperasi sebagai soko gurunya.

- c. Berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama berdasarkan demokrasi ekonomi.

8. Prinsip Koperasi

Koperasi melaksanakan prinsip sebagai berikut :

- a. Keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka.
- b. Pengelolaan dilakukan secara demokrasi.
- c. Pembagian Sisa Hasil Usaha dilakukan secara adil sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota.
- d. Pembagian balas jasa yang terbatas terhadap modal.
- e. Kemandirian.
- f. Pendidikan perkoperasian.
- g. Kerja sama antar koperasi.

9. Modal Koperasi

Modal koperasi menurut UU No. 25 Tahun 1992 pasal 41 Tentang Perkoperasian yaitu :

- a. Modal Sendiri.

Modal sendiri adalah modal yang menanggung resiko atau disebut modal equiti. Modal sendiri berasal dari :

1) Simpanan Pokok

Simpanan pokok adalah sejumlah uang yang sama banyaknya yang wajib dibayarkan oleh anggota kepada koperasi pada saat masuk menjadi anggota. Simpanan pokok tidak dapat diambil kembali selama yang bersangkutan masih menjadi anggota.

2) Simpanan Wajib

Simpanan wajib adalah jumlah simpanan tertentu yang tidak harus sama yang wajib dibayar oleh anggota kepada koperasi dalam waktu dan kesempatan tertentu. Simpanan wajib tidak dapat diambil kembali selama yang bersangkutan masih menjadi anggota.

3) Dana Cadangan

Dana cadangan adalah sejumlah uang yang diperoleh dari penyisihan sisa hasil usaha, yang dimaksudkan untuk memupuk modal sendiri dan untuk menutup kerugian koperasi bila diperlukan.

4) Hibah

Hibah adalah pengalihan hak berupa tanah, rumah dan sebagainya kepada orang lain atau badan secara sukarela.

b. Modal Pinjaman

Pinjaman uang kepada anggota atau pihak lain dapat dilakukan apabila modal yang ada dirasa belum mencukupi. Modal pinjaman dapat berasal dari :

1) Anggota

Pinjaman yang diperoleh dari anggota, termasuk calon anggota yang memenuhi syarat.

2) Koperasi Lainnya dan / atau Anggotanya

Pinjaman dari koperasi lainnya dan / atau anggotanya didasari dengan perjanjian kerja sama antar koperasi.

3) Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya

Pinjaman dari bank dan lembaga keuangan lainnya dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

4) Penerbitan Obligasi dan Surat Hutang Lainnya

Penerbitan obligasi dan surat hutang lainnya dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

5) Sumber Lain yang Sah

Sumber lain yang sah adalah pinjaman dari bukan anggota yang dilakukan tidak melalui penawaran secara umum.

10. Jenis-jenis Koperasi

Menurut Basu Swastha Dharmmesta dan Ibnu Sukotjo (1993 : 70), jenis-jenis koperasi dapat digolongkan menjadi 2, yaitu :

a. Berdasarkan fungsi-fungsi yang dilakukan, terdiri dari :

1) Koperasi Produksi

Koperasi produksi bertujuan memproduksi dan menjual barang secara bersama-sama.

2) Koperasi Konsumsi

Koperasi konsumsi yaitu koperasi yang mempunyai kegiatan di bidang penyediaan barang-barang yang dibutuhkan konsumen, terutama anggota koperasi.

3) Koperasi Kredit

Koperasi kredit yaitu koperasi yang beroperasi di bidang pemberian kredit kepada para anggota dan bukan anggota dengan bunga yang serendah-rendahnya.

b. Berdasarkan pada luas daerahnya, terdiri dari :

1) Koperasi Primer

Koperasi primer adalah suatu unit koperasi terkecil yang meliputi wilayah yang kecil pula.

2) Koperasi Pusat

Koperasi pusat terdiri atas paling sedikit lima koperasi primer yang sudah berbadan hukum.

3) Gabungan Koperasi

Gabungan koperasi merupakan sekelompok koperasi yang terdiri atas paling sedikit tiga Pusat koperasi.

4) Induk Koperasi

Induk koperasi merupakan koperasi yang terdiri atas sedikitnya tiga gabungan koperasi yang sudah berbadan hukum.

11. Sisa Hasil Usaha (SHU)Koperasi

Pada pasal 34 ayat (1) SHU Koperasi adalah pendapatan koperasi yang diperoleh di dalam satu tahun buku setelah dikurangi dengan penyusutan, dan biaya-biaya dari tahun buku yang bersangkutan. Pada pasal 34 ayat (2) menyebutkan bahwa SHU berasal dari usaha yang diselenggarakan untuk anggota dan bukan anggota. Kemudian pasal 34 ayat(3) juga menyatakan bahwa SHU yang berasal dari usaha yang diselenggarakan untuk anggota dibagi untuk dana sosial. Dengan kata lain dana sosial dapat terjadi jika SHU cukup tinggi, atau dapat diartikan bahwa dana sosial itu berdasarkan laba yang diperoleh pada tahun buku itu, sebab yang dinamakan laba pada hakekatnya adalah pendapatan koperasi setelah dikurangi biaya-biaya. Oleh karena itu hukum-hukum biaya yang biasa dipergunakan pada badan usaha yang lain harus diperhatikan oleh koperasi, agar laba yang diperoleh tinggi sehingga dana yang dipergunakan untuk dana sosial bisa lebih besar pula.

Untuk menjelaskan kondisi di atas maka harus ditelusuri kembali kaidah-kaidah yang disebut sebagai sendi-sendi dasar koperasi, karena pada dasarnya pengaturan terhadap SHU koperasi terdapat di dalam UU No. 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian disebutkan :

“Sisa Hasil usaha koperasi merupakan pendapatan koperasi yang diperoleh dalam satu tahun buku dikurangi dengan biaya, penyusutan dan kewajiban lainnya termasuk pajak dalam satu tahun buku yang bersangkutan.”

Sisa hasil usaha setelah dikurangi dana cadangan, dibagikan kepada anggota sebanding dengan jasa usaha yang dilakukan oleh masing-masing anggota dengan koperasi. Jasa usaha adalah transaksi usaha dan partisipasi modal. Sisa hasil usaha (SHU) juga digunakan untuk keperluan pendidikan perkoperasian dan keperluan lain dari koperasi, sesuai dengan keputusan rapat anggota. Penetapan besarnya pembagian kepada para anggota dan jenis serta besarnya keperluan lain, ditetapkan oleh rakyat anggota.